



**P U T U S A N**

**Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **AHMADI BIN FIRMAN;**
- 2 Tempat Lahir : Pinrang;
- 3 Umur/ tgl. lahir : 26 Tahun/27 November 1995;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Sulili RT 01 RW 01 Kel. Mamminasae Kec. Paleteang Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan atau Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H., M.H., Wenny Oktavina, S.H., dan Salim Said, S.H., dari LBH Kaltara beralamat di Jl. Bismillah (PPABRI) Rt. 19 No. 114 B Kel. Kampung I Skip Tarakan Tengah Kota

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-097/T.Selor/Enz.2/10/2022, tanggal 14 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMADI BIN FIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram*" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **AHMADI BIN FIRMAN** selama **8 Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda : Rp. 2.410.000.000,- (dua miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 7 (Tujuh) Bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 7,49 (Tujuh KomaEmpat Puluh Sembilan) gram dan berat bersih sabu 6,58 (Enam Koma Lima Puluh Delapan) gram;
  - ❖ 1 (Satu) HP OPPO warna biru dengan Imei 1: 869793056621774 dan Imei2: 869793056621766 dengan No. HP: 082351739247;
  - ❖ 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-097/T.Selor/Enz.2/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022 sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa ia terdakwa **AHMADI BIN FIRMAN**, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 15.10 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jl. Raya Ahmad Yani Desa Sekatak Buji Kab.Bulungan atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa telah, ***tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2022 (tanggal lupa) terdakwa dihubungi oleh Sdr.JENGGOT (DPO) untuk membantu menjualkan sabu dan dijanjikan persenan lalu pada tanggal 10 Agustus 2022 terdakwa dihubungi oleh Sdr.FIKI untuk membeli sabu seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) lalu terdakwa menghubungi Sdr.JENGGOT bahwa ada yang mau membeli sabu kemudian Sdr.JENGGOT menjawab kalau punya sabu sebanyak 7 bungkus atau 7 gram kalau Sdr.FIKI mau nanti dating ambil di sekatak.
- Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2022 terdakwa dihubungi Kembali oleh Sdr.FIKI dan mengatakan kalau Sdr.FIKI sudah mau menuju ke Sekatak kemudian terdakwa mengarahkan Sdr.FIKI untuk menuju depan toko terdakwa lalu pada pukul 15.00 wita Sdr.FIKI tiba di toko terdakwa dan terdakwa langsung menghubungi Sdr.JENGGOT kalau orang yang mau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil sabu sudah dating lalu Sdr.JENGGOT mengarahkan terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di bahwa kendang ayam samping warung terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 plastik hitam yang didalamnya berisikan 7 bungkus plastic bening berisikan sabu setelah itu pada saat terdakwa menuju ke Sdr.FIKI tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Sdr.FIKI yang mengaku sebagai petugas kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 7 bungkus plastuik bening , 1 lembar plastic klip bening ukuran sedang, 1 buah hp Oppo warna biru yang diakui milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah 3 kali menjualkan sabu milik Sdr.JENGGOT dan terdakwa menjual sabu dengan harga Rp.1.200.000,- kemudian dari harga jual tersebut terdakwa mendapatkan untung Rp.200.000,- pergramnya dan Rp.1.000.000,- disetorkan kepada Sdr.JENGGOT.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 227/IL/11075/IV/2022, tanggal 09 April 2022 yang ditanda tangani oleh RISDIAN PRAPTAYUDA selaku pimpinan cabang PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1.	7 (tujuh) paket sabu + plastic	7,49 gram	0,91 gram	6,58 gram
	Total	7,49 gram	0,91 gram	6,58 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07428/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang republic Indonesia no.35 Tahun 2009 tentang narkoba
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis sabu

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

**Atau:**

**Kedua:**

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **AHMADI BIN FIRMAN**, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 15.10 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jl. Raya Ahmad Yani Desa Sekatak Buji Kab.Bulungan atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa telah **"tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022 terdakwa dihubungi Kembali oleh Sdr.FIKI dan mengatakan kalau Sdr.FIKI sudah mau menuju ke Sekatak kemudian terdakwa mengarahkan Sdr.FIKI untuk menuju depan toko terdakwa lalu pada pukul 15.00 wita Sdr.FIKI tiba di toko terdakwa dan terdakwa langsung menghubungi Sdr.JENGGOT kalau orang yang mau ambil sabu sudah datang lalu Sdr.JENGGOT mengarahkan terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di bahwa kandang ayam samping warung terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 plastik hitam yang didalamnya berisikan 7 bungkus plastic bening berisikan sabu setelah itu pada saat terdakwa menuju ke Sdr.FIKI tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Sdr.FIKI yang mengaku sebagai petugas kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 7 bungkus plastuik bening , 1 lembar plastic klip bening ukuran sedang, 1 buah hp Oppo warna biru yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 227/IL/11075/IV/2022, tanggal 09 April 2022 yang ditanda tangani oleh RISDIAN PRAPTAYUDA selaku pimpinan cabang PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1.	7 (tujuh) paket sabu + plastic	7,49 gram	0,91 gram	6,58 gram
	Total	7,49 gram	0,91 gram	6,58 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07428/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dan ditanda

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tjs





tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM

- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang republic Indonesia no.35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan tersebut, selain itu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmad Said Bin Said, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa pada persidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;
  - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Hermanus yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 15.10 WITA di pinggir jalan raya di jalan Ahmad Yani Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sdr. Ahmadi (Terdakwa) sering menawarkan narkoba jenis sabu di Sekatak Buji, selanjutnya saksi mendapatkan nomor telepon Terdakwa lalu mencoba menghubungi Terdakwa dengan nomor telepon 082351739247, kemudian saksi melakukan *undercover buy* dan berkomunikasi dengan Terdakwa;
  - Bahwa ketika melakukan *undercover buy*, saksi mengaku sebagai orang yang bernama Fiki;
  - Bahwa saksi memesan barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh saksi ke Sekatak untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 15.10 saksi tiba di Sekatak tepatnya di warung sembako yang dijaga oleh Terdakwa, kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dan mengobrol di dalam mobil, setelah itu Terdakwa hendak melihat uangnya, lalu saksi memperlihatkan uangnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobil dan pergi mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu di dekat warung, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil lagi;
- Bahwa ketika Terdakwa memperlihatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut di dalam mobil, saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi hanya memperlihatkannya saja;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 7,49 (tujuh koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih sabu 6,58 (enam koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) HP OPPO warna biru dengan Imei 1: 869793056621774 dan Imei2: 869793056621766 dengan No. HP: 082351739247 dan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang;
- Bahwa diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 7,49 (tujuh koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih sabu 6,58 (enam koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) HP OPPO warna biru dengan Imei 1: 869793056621774 dan Imei2: 869793056621766 dengan No. HP: 082351739247 dan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang adalah yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang diamankan karena digunakan untuk membungkus 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP OPPO warna biru dengan Imei 1: 869793056621774 dan Imei2: 869793056621766 dengan No. HP: 082351739247 diamankan karena digunakan untuk komunikasi transaksi barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan sdr. Jenggot;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Jenggot;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah sdr. Jenggot namun sdr. Jenggot sudah tidak ada;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada sdr. Jenggot;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, sdr. Jenggot yang menawarkan barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa atau Terdakwa yang mencari barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada sdr. Jenggot;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis sabu yang diambil dari belakang rumahnya adalah 7 (tujuh) bungkus seberat 7 (tujuh) gram dan Sdr. Jenggot memberikan harga kepada Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bungkus, selanjutnya Terdakwa disuruh menjual seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bungkus, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, alasan Terdakwa mau menjual barang yang diduga narkotika jenis sabu milik sdr. Jenggot karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual barang yang diduga narkotika jenis sabu milik sdr. Jenggot, yang pertama pada tahun 2021 sebanyak 1 (satu) bungkus berat 1 (satu) gram Terdakwa menjual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang kedua pada tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) bungkus berat 3 (tiga) gram Terdakwa menjual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bungkus dan yang terakhir adalah ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika saksi melakukan undercover buying, saksi Hermanus berada di belakang mobil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu dari sdr. Jenggot;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat uangnya, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan menuju ke samping warung;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu dari sdr. Jenggot sudah berada di tangan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Hermanus Ad Paulus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Rahmad Said yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 15.10 WITA di pinggir jalan raya di jalan Ahmad Yani Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sdr. Ahmadi (Terdakwa) sering menawarkan narkotika jenis sabu di Sekatak Buji, selanjutnya saksi Rahmad Said mendapatkan nomor telepon Terdakwa lalu mencoba menghubungi Terdakwa dengan nomor telepon 082351739247, kemudian saksi Rahmad Said melakukan *undercover buy* dan berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika melakukan *undercover buy*, saksi Rahmad Said mengaku sebagai orang yang bernama Fiki;
- Bahwa saksi Rahmad Said memesan barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh saksi Rahmad Said ke Sekatak untuk mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 15.10 saksi dan saksi Rahmad Said tiba di Sekatak tepatnya di warung sembako yang dijaga oleh Terdakwa, kemudian saksi Rahmad Said bertemu dengan Terdakwa dan mengobrol di dalam mobil, setelah itu Terdakwa hendak melihat uangnya, lalu saksi Rahmad Said memperlihatkan uangnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobil dan pergi mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu di dekat warung, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa memperlihatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut di dalam mobil, saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi Rahmad Said tidak menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi Rahmad Said hanya memperlihatkannya saja;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 7,49 (tujuh koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih sabu 6,58 (enam koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) HP OPPO warna biru dengan Imei 1: 869793056621774 dan Imei2: 869793056621766 dengan No. HP: 082351739247 dan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang;
- Bahwa diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 7,49 (tujuh koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih sabu 6,58 (enam koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) HP OPPO warna biru dengan Imei 1: 869793056621774 dan Imei2: 869793056621766 dengan No. HP: 082351739247 dan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang adalah yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang diamankan karena digunakan untuk membungkus 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP OPPO warna biru dengan Imei 1: 869793056621774 dan Imei2: 869793056621766 dengan No. HP: 082351739247 diamankan karena digunakan untuk komunikasi transaksi barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan sdr. Jenggot;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Jenggot;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah sdr. Jenggot namun sdr. Jenggot sudah tidak ada;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada sdr. Jenggot;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, sdr. Jenggot yang menawarkan barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa atau Terdakwa yang mencari barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada sdr. Jenggot;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu yang diambil dari belakang rumahnya adalah 7 (tujuh) bungkus seberat 7 (tujuh) gram dan Sdr. Jenggot memberikan harga kepada Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bungkus, selanjutnya Terdakwa disuruh menjual seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bungkus, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, alasan Terdakwa mau menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu milik sdr. Jenggot karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu milik sdr. Jenggot, yang pertama pada tahun 2021 sebanyak 1 (satu) bungkus berat 1 (satu) gram Terdakwa menjual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang kedua pada tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) bungkus berat 3 (tiga) gram Terdakwa menjual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bungkus dan yang terakhir adalah ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika saksi Rahmad Said melakukan *undercover buying*, saksi berada di belakang mobil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu dari sdr. Jenggot;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat uangnya, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan menuju ke samping warung;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu dari sdr. Jenggot sudah berada di tangan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan oleh Penuntut Umum bukti surat di persidangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 07428/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 atas nama **AHMADI BIN FIRMAN** yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Penata I, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 15608/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan: Uji Pendahuluan: (+) *positif narkotika*, Uji Konfirmasi: (+) *positif metamfetamina*, **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 15608/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 160/IL/11075/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 atas nama **AHMADI BIN FIRMAN** yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Rudiansyah selaku Penaksir disaksikan oleh Ismoyo Wahyu D selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut: Nama barang: 7 (tujuh) paket sabu + Plastik, total berat kotor: 7,49 (tujuh koma empat sembilan) gram, total berat pembungkus: 0,91 (nol koma sembilan satu) gram, total berat bersih: 6,58 (enam koma lima delapan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 15.10 WITA di pinggir jalan raya di jalan Ahmad Yani Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2022 Terdakwa dihubungi oleh sdr. Jenggot untuk membantu menjualkan narkotika jenis sabu, kemudian tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang bernama sdr. Fiki dan memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. Jenggot dan Terdakwa mengatakan bahwa ada orang memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian sdr. Jenggot mengatakan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya ada sisa 7 (tujuh) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram;

- Bahwa rencananya Terdakwa hendak menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sdr. Fiki datang ke Sekatak, kemudian Terdakwa mengecek uangnya di dalam mobil, kemudian sdr. Fiki mengatakan uangnya Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. Fiki bahwa narkoba jenis sabu tersebut hanya ada 7 (tujuh) gram saja, lalu sdr. Fiki mengatakan tidak apa-apa;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobil dan menuju ke belakang warung di bawah kandang ayam untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang menaruh narkoba jenis sabu di bawah kandang ayam adalah sdr. Jenggot;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam mobil, lalu Terdakwa diamankan oleh sdr. Fiki yang ternyata adalah petugas kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 7,49 (tujuh koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih sabu 6,58 (enam koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) HP OPPO warna biru dengan Imei 1: 869793056621774 dan Imei2: 869793056621766 dengan No. HP: 082351739247 dan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang;
- Bahwa diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 7,49 (tujuh koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih sabu 6,58 (enam koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) HP OPPO warna biru dengan Imei 1: 869793056621774 dan Imei2: 869793056621766 dengan No. HP: 082351739247 dan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang adalah yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang digunakan untuk membungkus 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP OPPO warna biru dengan Imei 1: 869793056621774 dan Imei2: 869793056621766 dengan No. HP: 082351739247 digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba jenis sabu dengan sdr. Jenggot dan sdr. Fiki;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu, yang pertama pada tahun 2021 sebanyak 1 (satu) bungkus berat 1 (satu) gram Terdakwa menjual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang kedua pada tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) bungkus berat 3 (tiga) gram Terdakwa menjual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bungkus dan yang terakhir adalah ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu adalah untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa warung sembako yang dijaga oleh Terdakwa tersebut adalah bukan milik Terdakwa, sebab Terdakwa hanyalah karyawan yang bertugas sebagai penjaga saja;
- Bahwa gaji Terdakwa per bulan tidak menentu, tergantung hasil penjualan warung, namun rata-rata gaji Terdakwa sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal jenggot selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa ciri-ciri sdr. Jenggot adalah berambut gondrong, mempunyai brewok, badan gemuk dan mempunyai bekas luka di pinggir mata sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Jenggot menunggu ada pembeli;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah sdr. Jenggot tidak terlalu jauh;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. Jenggot sekarang;
- Bahwa ketika Terdakwa dan petugas kepolisian ke rumah sdr. Jenggot, sdr. Jenggot sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 7,49 (tujuh koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih sabu 6,58 (enam koma lima puluh delapan) gram;
- 2) 1 (satu) HP OPPO warna biru dengan Imei 1: 869793056621774 dan Imei2: 869793056621766 dengan No. HP: 082351739247;
- 3) 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Saksi Hermanus dan Saksi Rahmad Said mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menawarkan barang diduga Narkotika jenis sabu di Sekatak Buji, selanjutnya Saksi Rahmad Said mendapatkan nomor telepon Terdakwa lalu mencoba menghubungi Terdakwa dengan nomor telepon 082351739247, kemudian Saksi Rahmad Said melakukan *undercover buy* dan berkomunikasi dengan Terdakwa;
2. Bahwa ketika melakukan *undercover buy*, Saksi Rahmad Said mengaku sebagai orang yang bernama Fiki kemudian memesan barang yang diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
3. Bahwa di sisi lain, jauh hari sebelumnya tepatnya pada bulan Juli 2022 Terdakwa dihubungi oleh sdr. Jenggot untuk membantu menjualkan barang diduga narkotika jenis sabu, sehingga ketika Saksi Rahmad Said yang menyamar sebagai Fiki memesan kepada Terdakwa lantas Terdakwa menghubungi sdr. Jenggot dan Terdakwa mengatakan bahwa ada orang memesan barang diduga Narkotika jenis sabu dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian sdr. Jenggot mengatakan hanya ada sisa 7 (tujuh) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram;
4. Bahwa rencananya Terdakwa hendak mengalihkan barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per-gramnya;



5. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rahmad Said ke Sekatak untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
6. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 15.10 Saksi Hermanus dan Saksi Rahmad Said tiba di Sekatak tepatnya di warung sembako yang dijaga oleh Terdakwa, kemudian Saksi Rahmad Said bertemu dengan Terdakwa dan mengobrol di dalam mobil, setelah itu Terdakwa hendak melihat uangnya, lalu Saksi Rahmad Said memperlihatkan uangnya;
7. Bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobil dan pergi mengambil barang yang diduga Narkoba jenis sabu di dekat warung tepatnya di bawah kandang ayam sebab sebelumnya telah ditaruh oleh Sdr. Jenggot, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil lagi;
8. Bahwa ketika Terdakwa memperlihatkan barang yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut di dalam mobil, Saksi Hermanus dan Saksi Rahmad Said langsung mengamankan Terdakwa;
9. Bahwa Saksi Rahmad Said tidak menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa, Saksi Rahmad Said hanya memperlihatkan saja;
10. Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 7,49 (tujuh koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih diduga sabu 6,58 (enam koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) HP OPPO warna biru dengan Imei 1: 869793056621774 dan Imei2: 869793056621766 dengan No. HP: 082351739247 yang digunakan untuk komunikasi transaksi dengan sdr. Jenggot dan Saksi Rahmad Said yang menyamar sebagai Fiki, dan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang yang digunakan untuk membungkus 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 07428/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 atas nama **AHMADI BIN FIRMAN** yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Penata I, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 15608/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan: Uji

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Pendahuluan: (+) *positif* *narkotika*, Uji Konfirmasi: (+) *positip*  
***metamfetamina***, **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 15608/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal ***Metamfetamina*** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

12. Bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 160/IL/11075/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 atas nama **AHMADI BIN FIRMAN** yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Rudiansyah selaku Penaksir disaksikan oleh Ismoyo Wahyu D selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut: Nama barang: 7 (tujuh) paket sabu + Plastik, total berat kotor: 7,49 (tujuh koma empat sembilan) gram, total berat pembungkus: 0,91 (nol koma sembilan satu) gram, total berat bersih: 6,58 (enam koma lima delapan) gram;
13. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi barang diduga Narkotika jenis sabu milik sdr. Jenggot, yang pertama pada tahun 2021 sebanyak 1 (satu) bungkus berat 1 (satu) gram Terdakwa mengalihkannya dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang kedua pada tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) bungkus berat 3 (tiga) gram Terdakwa mengalihkannya dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bungkus dan yang terakhir adalah ketika Terdakwa ditangkap;
14. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-bungkusnya;
15. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Kesatu Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan alternatif memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih langsung dakwaan yang sesuai

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tjs



berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dalam pertimbangan perkara ini, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
3. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum serta untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **AHMADI BIN FIRMAN** dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **AHMADI BIN FIRMAN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “setiap orang” telah terpenuhi;





**Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk membuktikannya yang apabila terbukti salah satunya maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65 serta diperbaharui dengan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang menambah penggolongan sampai nomor urut 175;

Menimbang, bahwa keberadaan Narkotika tersebut, harus terkontruksi secara tegas bila dihubungkan dengan perbuatan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yakni secara alternatif apakah seorang subjek hukum kedapatan melakukan perbuatan *menawarkan untuk dijual* yakni mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, *menjual* yakni memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, *membeli* yakni memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, *menerima* yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, *menjadi perantara dalam jual beli* yakni berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, *menukar* yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, atau *menyerahkan* yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, sehingga dapat dinilai tentang apakah suatu perbuatan materiil merupakan suatu kategori tindak pidana tertentu serta juga



dapat ditentukan tentang kesalahan apa yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui jika awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Saksi Hermanus dan Saksi Rahmad Said mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menawarkan barang diduga Narkotika jenis sabu di Sekatak Buji, selanjutnya Saksi Rahmad Said mendapatkan nomor telepon Terdakwa lalu mencoba menghubungi Terdakwa dengan nomor telepon 082351739247, kemudian Saksi Rahmad Said melakukan *undercover buy* dan berkomunikasi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika melakukan *undercover buy*, Saksi Rahmad Said mengaku sebagai orang yang bernama Fiki kemudian memesan barang yang diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa di sisi lain, jauh hari sebelumnya tepatnya pada bulan Juli 2022 Terdakwa dihubungi oleh sdr. Jenggot untuk membantu menjualkan barang diduga narkotika jenis sabu, sehingga ketika Saksi Rahmad Said yang menyamar sebagai Fiki memesan kepada Terdakwa lantas Terdakwa menghubungi sdr. Jenggot dan Terdakwa mengatakan bahwa ada orang memesan barang diduga Narkotika jenis sabu dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian sdr. Jenggot mengatakan hanya ada sisa 7 (tujuh) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa hendak mengalihkan barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per-gramnya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rahmad Said ke Sekatak untuk mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 15.10 Saksi Hermanus dan Saksi Rahmad Said tiba di Sekatak tepatnya di warung sembako yang dijaga oleh Terdakwa, kemudian Saksi Rahmad Said bertemu dengan Terdakwa dan mengobrol di dalam mobil, setelah itu Terdakwa hendak melihat uangnya, lalu Saksi Rahmad Said memperlihatkan uangnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobil dan pergi mengambil barang yang diduga Narkotika jenis sabu di dekat warung tepatnya di bawah kandang ayam sebab sebelumnya telah ditaruh oleh Sdr. Jenggot, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil lagi;

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tjs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa memperlihatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut di dalam mobil, Saksi Hermanus dan Saksi Rahmad Said langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Rahmad Said tidak menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa, Saksi Rahmad Said hanya memperlihatkannya saja;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 7,49 (tujuh koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih diduga sabu 6,58 (enam koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) HP OPPO warna biru dengan Imei 1: 869793056621774 dan Imei2: 869793056621766 dengan No. HP: 082351739247 yang digunakan untuk komunikasi transaksi dengan sdr. Jenggot dan Saksi Rahmad Said yang menyamar sebagai Fiki, dan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang yang digunakan untuk membungkus 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi barang diduga Narkotika jenis sabu milik sdr. Jenggot, yang pertama pada tahun 2021 sebanyak 1 (satu) bungkus berat 1 (satu) gram Terdakwa mengalihkannya dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang kedua pada tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) bungkus berat 3 (tiga) gram Terdakwa mengalihkannya dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bungkus dan yang terakhir adalah ketika Terdakwa ditangkap dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-bungkusnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan perihal apakah barang bukti yang ditemukan dari proses penangkapan Terdakwa merupakan jenis narkotika tertentu telah dilakukan serangkaian uji tes dan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 07428/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 atas nama **AHMADI BIN FIRMAN** yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Penata I, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 15608/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan: Uji Pendahuluan: (+) *positif narkotika*, Uji Konfirmasi: (+) *positif metamfetamina*, **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 15608/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian hasil tes tersebut telah membuktikan jika barang bukti yang disita tersebut masuk dalam kategori **Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa uraian unsur pada bagian ini memang dibentuk secara alternatif artinya untuk menyatakan terbuktinya keseluruhan unsur ini cukup dipenuhi dengan terbuktinya salah satu uraian dan bagian unsur tanpa perlu membuktikan seluruhnya, namun demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam rangka menjelaskan secara komprehensif tentang bagaimana dan apa letak kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta untuk mengungkap kebenaran materiil dalam perkara ini menjadi penting untuk mempertimbangkan seluruh unsur alternatif yang dianggap terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dalam pandangan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dalam bentuk Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I di bawah kandang ayam yang sebelumnya diletakkan oleh Sdr. Jenggot dapat dikategorikan sebagai **menerima** Narkotika Golongan I sebab meskipun proses perpindahan tidak dilakukan secara langsung antara tangan Sdr. Jenggot dengan tangan Terdakwa namun fakta tersebut tidak dapat menyingkirkan esensi jika Terdakwa telah mendapatkan Narkotika Golongan I karena pemberian dari pihak lain yakni Sdr. Jenggot sehingga menimbulkan perpindahan kekuasaan yang memungkinkan Terdakwa mendistribusikannya kepada orang lain yakni Saksi Rahmad Said yang menyamar sebagai Fiki, sedangkan perbuatan Terdakwa yang melakukan transaksi dengan Saksi Rahmad Said (menyamar sebagai Fiki) dengan masuk ke dalam mobil tempat transaksi dan telah siap dengan Narkotika Golongan I dapatlah dikategorikan sebagai tindakan **menyerahkan** Narkotika Golongan I sebab atas tindakannya tersebut pada esensinya Terdakwa telah memberikan Narkotika Golongan I tersebut kepada kekuasaan orang lain yakni Saksi Rahmad Said (menyamar sebagai Fiki) sebab posisi Terdakwa benar-benar sepenuhnya telah berada di dalam mobil yang dibawa oleh pihak yang diserahkan sehingga menjadikan pemilik mobil yakni Saksi Rahmad Said (menyamar sebagai Fiki) berkuasa penuh atas Narkotika Golongan I tersebut meskipun belum berada di tangan Saksi Rahmad Said (menyamar sebagai Fiki);

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai, mengenai apakah perbuatan demikian dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang terkait (bersifat melawan hukum formil). Sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat diketahui jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur jika Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus dari Menteri untuk selanjutnya didistribusikan kepada pihak tertentu sementara penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa narkotika yang ada pada Terdakwa dan berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika golongan I, serta terungkap di persidangan jikalau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan menyerahkan

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tjs*





Narkotika golongan I, dengan demikian Terdakwa tidaklah tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menerima dan menyerahkan narkotika dari siapapun dan dalam bentuk apapun sehingga keberadaan narkotika yang ditemukan ada bersamaan dengan penangkapan Terdakwa tersebut dapat dianggap diluar kewenangannya, sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “tanpa hak menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk membuktikannya yang apabila terbukti salah satunya maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain dilakukan uji laboratorium yang menyatakan jika barang bukti yang ada pada Terdakwa adalah Metamfetamina yang merupakan jenis Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Metamfetamina tersebut juga dapat dikategorikan sebagai kelompok Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga perlu untuk diketahui berapa berat barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berat barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan proses penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 160/IL/11075/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 atas nama **AHMADI BIN FIRMAN** yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Rudiansyah selaku Penaksir disaksikan oleh Ismoyo Wahyu D selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut: Nama barang: 7 (tujuh) paket sabu + Plastik, total berat kotor: 7,49 (tujuh koma empat sembilan) gram, total berat pembungkus: 0,91 (nol koma sembilan satu) gram, total berat bersih: 6,58 (enam koma lima delapan) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses penimbangan yang telah dilakukan telah berhasil membuktikan jika 7 (tujuh) paket+plastik Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan ketika penangkapan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Terdakwa memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram yaitu 6,58 (enam koma lima delapan) gram, sehingga secara alternatif telah terpenuhi salah satu sub unsur pasal ini yakni Narkotika Golongan I **dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 (tiga) yakni “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti (Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 7,49 (tujuh koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih sabu 6,58 (enam koma lima puluh delapan) gram;

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) HP OPPO warna biru dengan Imei 1: 869793056621774 dan Imei2: 869793056621766 dengan No. HP: 082351739247;

3) 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang;

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan sarana terwujudnya tindak pidana, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat untuk negara dan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut

## **Dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Terdakwa terbukti 3 (tiga) kali melakukan transaksi Narkotika Golongan I milik Sdr. Jenggot;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmadi Bin Firman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 7,49 (tujuh koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih sabu 6,58 (enam koma lima puluh delapan) gram;
  - 2) 1 (satu) HP OPPO warna biru dengan Imei 1: 869793056621774 dan Imei2: 869793056621766 dengan No. HP: 082351739247;
  - 3) 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang;

## **Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh Mohammad Ady Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., M.Kn. dan Fajar Nuriawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Meli Fitriana, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)